

## ABSTRAK PERATURAN

### PENGALOKASIAN-PEMANTAUAN DAN EVALUASI-DANA DESA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 49/PMK.07/2016 TANGGAL 29 MARET 2016, BN TAHUN 2016 NO. 478

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, dan Pasal 28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, dan Pasal 28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN 5864).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan rumus Dana Desa Kab/Kota=Alokasi Dasar kab/kota+Alokasi Formula kab/kota, dengan besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar dengan jumlah Desa di kabupaten/kota.  
Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Maret 2016.
  - Lampiran : 47 Halaman